

KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA NOMOR: 06 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) MANDIRI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tertib dan akuntabel, perlu Pedoman;
 - b. bahwa untuk keabsahan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai panduan pelaksanaan kegiatan, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) MANDIRI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU

: Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA

: Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025 terdiri dari Jalur Reguler, yaitu: Sistem Seleksi Elektronik (SSE) yang diselenggarkan secara daring dan luring serta Jalur Non Reguler, yaitu: a) Prestasi, b) *Talent Scouting*, c) Pemerataan Kesempatan Belajar, d) Beasiswa Badan Layanan Umum (BLU), e) Hasil Nilai UTBK- SNBT dan UM-PTKIN dan f) Mahasiswa Internasional;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

NIP 19691216 199603 1 001

Pada tanggal 02 Januari 2025

Ditetapkan di Jakarta

Rektor,

Lampiran Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : 06 Tahun 2025

Tanggal: 02 Januari 2025

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) MANDIRI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jenis-jenis seleksi penerimaan mahasiswa baru di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pelaksanaan SPMB Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Substansi dari regulasi tersebut adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru dapat diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

SPMB Mandiri merupakan jenis penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara mandiri oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang seleksinya diselenggarakan melalui ujian tulis berbasis komputer baik luring maupun daring, wawancara, nilai rapor, portofolio prestasi, hasil nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN tahun 2025 serta mahasiswa internasional.

Dalam rangka akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan SPBM Mandiri yang optimal, Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan acuan sangat penting bagi organisasi. Hal-hal yang belum diatur secara rinci di dalam Pedoman ini akan diatur secara terpisah melalui Keputusan Rektor yang menjadi bagian dari penyelenggaraan SPMB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

B. LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 2 Tahun 2007;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

- Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama dan pembinaannya di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- 2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, meliputi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab dan Humanioran, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dirasat Islamiyah, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Kedokteran.
- 3. Program Studi adalah program studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- 5. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- SPMB Mandiri adalah jalur penerimaan mahasiswa baru bagi pendaftar Program Sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jalur seleksi yang ditentukan secara mandiri oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 8. SSE UIN Jakarta adalah aplikasi sistem seleksi elektronik berbasis komputer yang digunakan untuk SPMB Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 9. Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) merupakan salah satu bentuk tes dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
- 10. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) merupakan salah satu bentuk tes dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (UM-PTKIN) Kementerian Agama.
- 11. SPMB Mandiri Jalur Reguler adalah jalur seleksi mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kelulusannya berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SSE UIN Jakarta.
- 12. SPMB Mandiri Jalur Non-Reguler adalah jalur seleksi mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kelulusannya berdasarkan nilai rapor, wawancara, portofolio prestasi dan hasil nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN tahun 2025 serta mahasiswa internasional.

- 13. Seleksi Jalur Prestasi adalah jenis seleksi yang menggunakan level spesifik dari suatu keahlian atau kemampuan akademik dan non akademik yang ditetapkan sebagai standar penilaian seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- Seleksi Jalur Talent Scouting (Kerjasama Sekolah) adalah jenis seleksi yang melibatkan peran sekolah unggulan untuk mendaftarkan calon mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan distingsi khusus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 15. Seleksi Jalur Pemerataan Kesempatan Belajar (PKB) adalah jenis seleksi bagi calon mahasiswa dari wilayah Indonesia yang tergolong sebagai daerah tertinggal, terdepan, terluar.
- 16. Seleksi Jalur Beasiswa Badan Layanan Umum (BLU) adalah jenis seleksi bagi calon mahasiswa yang memenuhi ketentuan pembiayaan bantuan BLU atau bantuan beasiswa dari pihak lain untuk mengafirmasi Program Studi tertentu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 17. Seleksi berdasarkan Hasil Nilai UTBK-SNBT dan UMPTKIN tahun 2025 adalah jenis seleksi dengan menggunakan nilai hasil UTBK-SNBT dan UMPTKIN tahun 2025 bagi program studi tertentu.
- 18. Seleksi Mahasiswa Internasional adalah jenis seleksi yang dikhususkan bagi mahasiswa internasional.
- 19. Bina Lingkungan adalah pengambilan kebijakan dalam penentuan kelulusan bagi peserta seleksi yang merupakan anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. TUJUAN

- 1. Mewujudkan seleksi calon mahasiswa baru yang berkualitas baik secara akademis maupun non-akademis, sehingga mampu meningkatkan citra dan mutu perguruan tinggi.
- 2. Meningkatkan daya saing mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku.
- 3. Memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kedudukan sosial dan tingkat sosial ekonomi.
- 4. Memfasilitasi para calon mahasiswa, terutama dari Pesantren dan Pendidikan Sekolah Keagamaan, sesuai dengan visi dan misi kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 5. Menciptakan sistem penerimaan mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.

E. PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN

SPMB Mandiri diselenggarakan dengan menjunjung prinsip:

- Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan dengan afirmasi kepada kepada masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
- 2. Akuntabel, yaitu dilaksanakan dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi peserta seleksi untuk memilih jalur seleksi dan Program Studi yang sesuai;
- 4. Efisien, yaitu mengoptimalkan sumber daya yang digunakan;
- 5. Profesional, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Transparan, yaitu diselenggarakan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses dengan mudah; dan
- 7. Larangan konflik kepentingan, yaitu dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis.

F. SIFAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan SPMB Mandiri di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersifat kolektif kolegial oleh para Dekan di bawah koordinasi Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang secara mandatori di bawah kewenangan Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB II KELOMPOK SELEKSI

A. SPMB MANDIRI JALUR REGULER

SPMB Mandiri jalur Reguler adalah seleksi mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kelulusannya berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SSE UIN Jakarta.

Materi tes yang diujikan pada jalur ini, yaitu:

- **1. Penalaran Akademik**, mengukur kemampuan potensi calon mahasiswa yang dapat menghantarkan penyelesaian dan keberhasilan studi di jenjang strata satu, yang meliputi:
 - a. Penalaran verbal berupa kemampuan pemahaman berbahasa secara tertulis dan ketrampilan bahasa yang berdasarkan struktur dan aturan bahasa baik dalam kata, kalimat, maupun narasi;
 - b. Penalaran kuantitatif berupa kemampuan menerapkan konsep hitungan, logika angka, simbol numerical dalam berpikir sistematis dan memecahkan masalah. Konteks dalam penalaran "verbal" dikaitkan dengan aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi masalah keindonesiaan, keislaman, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bisnis, seni budaya, dan olah raga.
- 2. Penalaran Matematika, mengukur kemampuan peserta dalam memahami dan menganalisis isi bacaan sederhana dengan menggunakan penalarannya guna memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari melalui penerapan konsep, prosedur dan fakta dalam matematika. Bacaan tersebut dielaborasi melalui beragam representasi (grafik/tabel/bagan atau representasi lainnya) untuk memprediksi dan/atau mengambil keputusan yang dibutuhkan mereka sebagai bekal dalam menghadapi tuntutan hidup abad ke-21.
- 3. Literasi Bahasa, mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam konteks sosiohumaniora dan konteks sains serta jenis teks Bahasa Arab untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu yang moderat dan unggul sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif dan proporsional.
- 4. Literasi Keislaman, mengukur kemampuan memahami, menerapkan dan menganalisis materi ajaran Islam meliputi Al-Quran, Hadits, Fikih, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam dalam konteks personal, masyarakat, global dan moderasi untuk mewujudkan masyarakat madani. Penguasaan literasi ajaran Islam ini sangat penting untuk menanamkan kepribadian yang baik dan memperkuat iman serta mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan individu sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

SPMB Mandiri jalur regular ini dapat diikuti dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Ujian secara luring (hadir ke lokasi ujian)

Ujian secara luring diperuntukan bagi seluruh program studi. Peserta yang dapat mengikuti ujian ini berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.

Fakultas dan Program Studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah:

No	Fakultas	Program Studi
1		Pendidikan Agama Islam
2		Pendidikan Bahasa Arab
3		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4		Penidikan Bahasa Inggris
5		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
6	Ilmu Tarbiyah dan Kasuruan	Pendidikan Matematika
7	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Biologi
8		Pendidikan Kimia
9		Pendidikan Fisika
10		Manajemen Pendidikan
11		Pendidikan Guru Marasah Ibtidaiyah
12		Pendidikan Islam Anak Usia Dini

No	Fakultas	Program Studi
13		Bahasa dan Sastra Arab
14		Sejarah dan Peradaban Islam
15	Adab dan Humaniora	Tarjamah
16		Sastra Inggris
17		Ilmu Perpustakaan
18		Studi Agama-agama
19		Aqidah dan Filsafat Islam
20	Ushuluddin	Ilmu Al-quran dan Tafsir
21		Ilmu Hadis
22		Ilmu Tasawuf
23		Perbandingan Mazhab
24		Hukum Keluarga
25		Ilmu Hukum
26	Syariah dan Hukum	Hukum Ekonomi Syariah
27		Hukum Tata Negara
28		Hukum Pidana Islam
29		Komunikasi dan Penyiaran Islam
30		Jurnalistik
31		Bimbingan dan Penyuluhan Islam
32	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Manajemen Dakwah
33		Pengenmbangan Masyarakat Islam
34		Kesejahteraan Sosial
35	Dirasat Islamiah	Dirasat Islamiah
36	Psikologi	Psikologi
37		Manajemen
38		Akuntansi
39	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan
40		Perbankan Syariah
41		Ekonomi Syariah
42		Agribisnis
43		Teknik Informatika
44		Sistem Informasi
45	Sains dan Teknologi	Matematika
46	Sams dan Texhologi	Biologi
47		Kimia
48		Fisika
49		Teknik Pertambangan
50		Kesehatan Masyarakat
51	Ilmu Kesehatan	Farmasi
52		Ilmu Keperawatan
53		Sosiologi
54	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Politik
55	Vodelteren	Ilmu Hubungan Internasional
56	Kedokteran	Kedokteran

2. Ujian secara daring (online)

Ujian secara daring diperuntukan bagi program studi tertentu, yang dapat diikuti oleh peserta **dari luar provinsi DKI Jakarta, Banten atau Jawa Barat**.

Fakultas dan Program Studi yang dapat dipilih adalah:

No	Fakultas	Program Studi
1		Pendidikan Agama Islam
2		Pendidikan Bahasa Arab
3		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4		Penidikan Bahasa Inggris
5		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
6		Pendidikan Matematika
7	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Biologi
8		Pendidikan Kimia
9		Pendidikan Fisika
10		Manajemen Pendidikan
11		Manajemen Pendidikan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
12		Pendidikan Islam Anak Usia Dini
13		Bahasa dan Sastra Arab
14		Sejarah dan Peradaban Islam
15	Adab dan Humaniora	Tarjamah
16		Sastra Inggris
17		Ilmu Perpustakaan
18		Studi Agama-agama
19		Aqidah dan Filsafat Islam
20	Ushuluddin	Ilmu Al-quran dan Tafsir
21		Ilmu Hadits
22	Ilmu Tasawuf	Ilmu Tasawuf
23		Perbandingan Mazhab
24		Hukum Keluarga
25		Ilmu Hukum
26	Syariah dan Hukum	Hukum Ekonomi Syariah
27		Hukum Tata Negara
28		Hukum Pidana Islam
29		Komunikasi dan Penyiaran Islam
30		Jurnalistik
31	Dalamak dan Than Kananilani	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
32	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Manajemen Dakwah
33		Pengembangan Masyarakat Islam
34		Kesejahteraan Sosial
35	Dirasat Islamiah	Dirasat Islamiah
36		Manajemen
37		Akuntansi
38	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan
39		Perbankan Syariah
40		Ekonomi Syariah
41		Sosiologi
42	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Politik
43		Ilmu Hubungan Internasional

B. SPMB MANDIRI JALUR NON-REGULER

SPMB Mandiri Non-Reguler, terdiri atas:

1. Seleksi Jalur Prestasi

Seleksi ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi di tingkat Nasional maupun Internasional, baik di bidang akademik maupun non akademik, yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan dan divalidasi oleh lembaga yang kredibel. Fakultas yang dapat dipilih pada jalur ini adalah sebagai berikut:

- a. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
- b. Fakultas Adab dan Humaniora;
- c. Fakultas Ushuluddin;
- d. Fakultas Syariah dan Hukum;
- e. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
- f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis; dan
- g. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Seleksi jalur ini meliputi 2 (dua) bidang:

- a. Akademik, terdiri atas:
 - 1) Olimpiade sains;
 - 2) Penulisan karya tulis ilmiah;
 - 3) Qira'at al-kutub;
 - 4) Debat ilmiah; dan
 - 5) Pidato bahasa asing.
- b. Non-Akademik, terdiri atas:
 - 1) Olahraga;
 - 2) Seni; dan
 - 3) Tahfidz Al-Qur'an (minimal 15 juz).

Seleksi Jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh fakultas berdasarkan:

- a. Evaluasi nilai rapor kelas 10 semester 1 s.d. kelas 12 semester 5;
- b. Hasil wawancara oleh Tim Fakultas terkait prestasi bidang akademik serta non akademik; dan
- c. Portofolio prestasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - 2) Memiliki prestasi minimal peringkat ketiga pada kompetisi tingkat Nasional atau Internasional;
 - 3) Bukti prestasi seperti piagam penghargaan dan sertifikat yang diperoleh saat SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Pendidikan Diniyah Formal (PDF) /Satuan Pendidikan Mu'adalah/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) atau sederajat yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Bukti diunggah ke laman https://admisi.uinjkt.ac.id (maksimal 3 file).

2. Talent Scouting

Talent scouting merupakan seleksi yang diselenggarakan secara terbatas kepada sekolah yang memiliki akreditasi A atau Unggul dan telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan/atau memiliki Perjanjian Kerjasama (MoA) dengan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Seleksi jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh fakultas berdasarkan:

- a. Salinan MoU atau MoA antara sekolah dengan Fakultas/Universitas yang masih berlaku;
- b. Evaluasi nilai rapor kelas 10 semester 1 s.d. kelas 12 semester 5;
- c. Hasil wawancara oleh Tim Fakultas terkait pencapaian bidang akademik serta non akademik; dan
- d. Bukti prestasi (piagam atau sertifikat).

3. Pemerataan Kesempatan Belajar (PKB)

Seleksi dengan pola pemerataan kesempatan belajar merupakan pola seleksi untuk calon mahasiswa dari wilayah Indonesia yang tergolong sebagai daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024.

Seleksi jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh fakultas berdasarkan:

- a. Bukti domisili sesuai wilayah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T), dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga dari wilayah domisili;
- b. Evaluasi nilai rapor kelas 10 semester 1 s.d. kelas 12 semester 5; dan
- c. Hasil wawancara oleh Tim Fakultas terkait pencapaian bidang akademik serta non akademik; dan
- d. Bukti prestasi (piagam atau sertifikat).

Fakultas dan program studi yang menyelenggarakan jalur seleksi ini adalah:

No	Fakultas	Program Studi
1		Pendidikan Agama Islam
2		Pendidikan Bahasa Arab
3		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4		Pendidikan Bahasa Inggris
5	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
6	Inna raisiyan dan negaradi.	Pendidikan Biologi
7		Pendidikan Fisika
8		Manajemen Pendidikan
9		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
10		Pendidikan Islam Anak Usia Dini
11		Bahasa dan Sastra Arab
12	Adab dan Humaniora	Sejarah dan Peradaban Islam
13	1	Tarjamah
14		Studi Agama-agama
15		Aqidah dan Filsafat Islam
16	Ushuluddin Ilmu Al-quran dan Tafsir Ilmu Hadits	Ilmu Al-quran dan Tafsir
17		
18		Ilmu Tasawuf
19		Perbandingan Mazhab
20		Hukum Keluarga
21	Syariah dan Hukum	Hukum Ekonomi Syariah
22		Hukum Tata Negara
23		Hukum Pidana Islam
24		Komunikasi dan Penyiaran Islam
25	Dalayah dan Ilmy Kamunikasi	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
26	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Manajemen Dakwah
27		Pengembangan Masyarakat Islam
28	Ekonomi dan Pienis	Perbankan Syariah
29	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Syariah

4. Seleksi Beasiswa BLU

Seleksi Beasiswa BLU merupakan seleksi bagi calon mahasiswa penerima beasiswa pada fakultas dan program studi tertentu di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kriteria penerima beasiswa ditentukan oleh program studi masing-masing. Fakultas dan program studi yang menyelenggarakan jalur seleksi ini adalah:

No	Fakultas	Program Studi
1		Bahasa dan Sastra Arab
2	Adab dan Humaniora	Sejarah dan Peradaban Islam
3		Tarjamah
4		Studi Agama-agama
5	Ushuluddin	Aqidah dan Filsafat Islam
6		Ilmu Al-quran dan Tafsir
7		Ilmu Hadits
8		Ilmu Tasawuf
9	Syariah dan Hukum	Perbandingan Mazhab
10	Dirasat Islamiyah	Dirasat Islamiyah

Peserta yang mengikuti seleksi ini merupakan pendaftar perseorangan yang mewakili pribadi masing-masing, bukan mewakili sekolahnya, dan mendaftar melalui laman https://admisi.uinjkt.ac.id

Seleksi jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh fakultas berdasarkan:

- a. Evaluasi nilai rapor kelas 10 semester 1 s.d. kelas 12 semester 5;
- b. Hasil wawancara oleh Tim Fakultas terkait pencapaian bidang akademik serta non akademik; dan
- c. Bukti prestasi (piagam atau sertifikat).

5. Seleksi Berdasarkan Hasil Nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN

Seleksi ini merupakan penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil nilai UTBK-SNBT atau UM-PTKIN Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. UTBK-SNBT:

- 1) Peserta seleksi berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;
- 2) Peserta mengupload sertifikat nilai UTBK-SNBT Tahun 2025.

Fakultas dan Program Studi yang dapat dipilih adalah:

No	Fakultas	Program Studi
1	The Tarkingh day Various	Pendidikan Matematika
2	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Kimia
3	Adab day Humaniana	Sastra Inggris
4	Adab dan Humaniora	Ilmu Perpustakaan
5	Syariah dan Hukum	Ilmu Hukum
6	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Jurnalistik
7		Kesejahteraan Sosial
8	Psikologi	Psikologi
9		Manajemen
10	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
11		Ekonomi Pembangunan
12		Sosiologi
13	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Politik
14		Ilmu Hubungan Internasional

b. UM-PTKIN:

- 1) Peserta seleksi berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;
- 2) Peserta menginput nomor peserta UM-PTKIN Tahun 2025 (Nilai UM-PTKIN akan disinkronisasikan oleh Panitia PMB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Panitia Pusat UM-PTKIN Tahun 2025).

Fakultas dan Program Studi yang dapat dipilih adalah :

No	Fakultas	Program Studi
1		Pendidikan Agama Islam
2		Pendidikan Bahasa Arab
3		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4		Pendidikan Bahasa Inggris
5	Ilmu Tarbirah dan Kasuruan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
6	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Biologi
7		Pendidikan Fisika
8		Manajemen Pendidikan
9		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
10		Pendidikan Islam Anak Usia Dini
11		Bahasa dan Sastra Arab
12	Adab dan Humaniora	Sejarah dan Peradaban Islam
13		Tarjamah
14		Studi Agama-agama
15		Aqidah dan Filsafat Islam
16	Ushuluddin	Ilmu Al-quran dan Tafsir
17		Ilmu Hadits
18		Ilmu Tasawuf
19		Perbandingan Mazhab
20		Hukum Keluarga
21	Syariah dan Hukum	Hukum Ekonomi Syariah
22		Hukum Tata Negara
23		Hukum Pidana Islam
24		Komunikasi dan Penyiaran Islam
25	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
26	Dakwan dan inid Komunikasi	Manajemen Dakwah
27		Pengembangan Masyarakat Islam
28	Ekonomi dan Bisnis	Perbankan Syariah
29	EROHOTHI GGIT DISHIS	Ekonomi Syariah

6. Seleksi Mahasiswa Internasional

Mahasiswa internasional adalah warga negara asing yang mengikuti program pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia. Seleksi ini diperuntukkan bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui program kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, atau melalui program non kerjasama bilateral. Calon peserta akan mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mahasiswa internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Asing;
- b. Lulus dari sekolah menengah atau sederajat yang terakreditasi di negaranya;
- c. Usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025;
- d. Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Formulir pendaftaran;
 - Curicullum Vitae terkini;
 - 3) Foto copy Ijazah dan transkrip yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia/Inggris/Arab dan dilegalisir oleh otoritas di negara asal;
 - 4) Foto copy paspor yang masih berlaku minimal 2 (dua) tahun sebelum masa kadaluarsa;
 - 5) Pas foto terbaru 4 x 6 berwarna (background merah) 4 lembar;
 - 6) Sertifikat TOEFL iBT dengan skor minimal 61 (TOEFL PBT 500, IELTS 6.0) atau TOAFL dengan skor 450 atau memiliki sertifikat kelas BIPA/Tes Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing;
 - 7) Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
 - 8) Foto copy Asuransi Kesehatan; dan
 - 9) Bukti rekening koran 3 bulan terakhir, minimal saldo USD 2.000 (dua ribu dolar).

e. Belum dan tidak boleh menikah sampai lulus bagi yang mendapat beasiswa.

Fakultas dan Program Studi yang dapat dipilih adalah :

No	Fakultas	Program Studi
1		Pendidikan Agama Islam
2		Pendidikan Bahasa Arab
3		Pendidikan Bahasa Inggris
4		Pendidikan Matematika
5		Tadris/Pendidikan Biologi
6		Tadris/Pendidikan Kimia
7	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Tadris/Pendidikan Fisika
8		Manajemen Pendidikan
9		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
10		Pendidikan IPS
11		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
12		Pendidikan Islam Anak Usia Dini
13		Bahasa dan Sastra Arab
14		Sejarah dan Peradaban Islam
15	Adab dan Humaniora	Tarjamah
16		Sastra Inggris
17		Ilmu Perpustakaan
18		Studi Agama-Agama
19		Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
20	Ushuluddin	Ilmu Hadis
21		Aqidah dan Filsafat Islam
22		Ilmu Tasawuf
23		Perbandingan Mazhab
24	Syariah dan Hukum	Ilmu Hukum
25		Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)
26		Hukum Tata Negara (Siyasah)
27		Hukum Pidana Islam (Jinayah)
28		Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
29		Komunikasi dan Penyiaran Islam
30		Bimbingan dan Penyuluhan Islam
31	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Manajemen Dakwah
32	Dakwan dan ililid Komunikasi	Pengembangan Masyarakat Islam
33		Kesejahteraan Sosial
34		Jurnalistik
35	Dirasat Islamiyah	Dirasat Islamiyah
36	Psikologi	Psikologi
37		Manajemen
38		Akuntansi
39	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan
40		Perbankan Syariah
41		Ekonomi Syariah
42		Agribisnis
43		Teknik Informatika
44		Sistem Informatika
45	Saine dan Teknalasi	Matematika
46	Sains dan Teknologi	Biologi
47		Kimia
48		Fisika
49		Teknik Pertambangan

50		Kesehatan Masyarakat
51	Fakultas Ilmu Kesehatan	Farmasi
52		Ilmu Keperawatan
53		Sosiologi
54	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Politik
55		Ilmu Hubungan Internasional
56	Kedokteran	Pendidikan Dokter


Seleksi jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh fakultas berdasarkan:

- a. Seleksi administrasi oleh Tim Pusat Layanan Kerjasama Internasional;
- b. Hasil wawancara oleh Tim Fakultas terkait pencapaian bidang akademik serta non akademik.

Informasi jalur ini dapat menghubungi alamat email: internationaloffice@apps.uinjkt.ac.id atau alamat kantor Sekretariat PLKI Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Tangerang Selatan - Banten

BAB III MEKANISME SELEKSI

Mekanisme pelaksanaan SPMB Mandiri Jalur Reguler dan Non-Reguler adalah sebagai berikut::



Alur mekanisme seleksi:

- 1. Calon peserta melakukan pendaftaran melalui laman https://admisi.uinjkt.ac.id;
- 2. Calon peserta mengisi form daftar dan memilih jalur seleksi PMB untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran, ID, dan PIN;
- 3. Calon peserta mendapatkan Nomor Pendaftaran dan melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui bank mitra;
- 4. Calon peserta mengisi data borang melalui laman https://admisi.uinjkt.ac.id dengan menggunakan ID dan PIN yang telah didapatkan oleh calon mahasiswa saat pendaftaran;
- 5. Calon peserta mengirimkan (submit) data borang dan mencetak kartu ujian;
- 6. Peserta seleksi mengikuti proses seleksi (ujian/non ujian);

- 7. Panitia melakukan proses penentuan kelulusan dan menentukan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi peserta lulus seleksi;
- 8. Calon mahasiswa melakukan proses klarifikasi UKT (bagi yang mengajukan banding);
- 9. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melakukan pembayaran UKT sesuai dengan kelompoknya;
- 10. Panitia seleksi melakukan verifikasi data borang dan generate Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
- 11. Mahasiswa mencetak Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sementara, serta jadwal ujian Bahasa yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa (PPB).

BAB IV PROSEDUR PENDAFTARAN

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan Umum untuk mengikuti seleksi adalah sebagai berikut:

- Pendaftar merupakan siswa kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren Pendidikan Diniyah Formal (PDF)/Satuan Pendidikan Mu'adalah/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) atau sederajat yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan dinyatakan lulus pada tahun 2025, 2024, atau 2023 serta memiliki NISN;
- 2. Memiliki ijazah bagi pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2024 atau 2023;
- 3. Memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah bagi pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2025;
- 4. Batas maksimal usia peserta yang berasal dari Paket C atau PKPPS adalah 25 tahun per 1 Juli 2025;
- 5. Pendaftar dalam kondisi bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada Program Studinya;
- 6. Pendaftar melakukan pendaftaran SPMB Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui laman https://admisi.uinjkt.ac.id; dan
- 7. Pendaftar SPMB Mandiri jalur Reguler dapat memilih 2 (dua) Program Studi, dan peserta jalur non-reguler hanya bisa memilih 1 (satu) Program Studi.

B. KETENTUAN PENDAFTARAN

Proses pendaftaran calon peserta SPMB Mandiri menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mengisi data borang (formulir) pendaftaran dengan benar;
- 2. Mengunggah dokumen yang menjadi persyaratan dalam format .JPG, .JPEG ukuran maksimal 1 Mb per dokumen;
- Mengunggah pasfoto terbaru (3 bulan terakhir) dalam format file yang telah ditentukan (background merah, ukuran 4 x 6 cm, resolusi minimal 300 x 450 pixel, ukuran maksimal 200 Kb, format .JPG, .JPEG);
- 4. Khusus bagi calon peserta jalur seleksi Non-Reguler, pendaftar mengunggah scan rapor kelas 10 semester 1 s.d. kelas 12 semester 5, dan dokumen lain yang menjadi persyaratan sesuai poin 2 (dua);
- 5. Pengisian data borang pendaftaran dan pembayaran biaya registrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
- 6. Jika terbukti data yang diisi, dan/atau dokumen yang diunggah tidak benar maka kelulusannya akan dibatalkan, dan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan.

C. BIAYA REGISTRASI

- Pendaftar membayar biaya registrasi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2. Biaya registrasi dapat dibayarkan dengan "Nomor Pendaftaran" yang diperoleh setelah mengisi data borang pendaftaran;
- 3. Biaya registrasi dibayarkan melalui mitra yang telah ditunjuk yaitu: Bank BTN.
- 4. Biaya registrasi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

D. TATA CARA MENDAFTAR

Pendaftaran SPMB Mandiri harus dilakukan sampai status permanen, dimulai dari pendaftaran hingga peserta cetak kartu ujian dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Calon peserta mengakses laman https://admisi.uinjkt.ac.id;
- 2. Calon peserta memilih jalur seleksi yang diminati dengan melakukan klik pada jalur tersebut, misalnya dengan melakukan klik "**Daftar**" pada jalur Prestasi jika jalur yang diminati adalah jalur Prestasi;
- 3. Setelah muncul menu Pendaftaran maka calon peserta lanjut melakukan klik "**Daftar**" untuk mengisi formulir pendaftaran dan generate nomor pendaftaran;
- 4. Calon peserta harus melakukan klik pada **Persetujuan persyaratan** untuk bisa melakukan **generate nomor pendaftaran** dan mendapatkan **nomor pendaftaran**, **ID**, dan **PIN**;
- 5. Khusus calon peserta jalur seleksi **Non-Reguler** maka harus mengunggah (*upload*) rapor dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 5 serta dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai jalur masuknya;
- 6. Calon peserta melakukan pembayaran pendaftaran dengan **nomor pendaftaran** yang sudah didapatkan secara langsung melalui bank mitra yang telah bekerja sama dengan UIN Jakarta;
- 7. Setelah melakukan pembayaran maka proses selanjutnya adalah cetak kartu peserta dengan cara calon peserta login kembali dengan menggunakan **ID** dan **PIN** pada laman https://admisi.uinjkt.ac.id dengan masuk pada jalur yang telah dipilihnya;
- 8. Peserta mengisi data borang lanjutan dan melakukan klik "**Cetak Kartu**" untuk melakukan cetak kartu peserta:
- 9. Setelah mencetak kartu maka calon peserta sudah permanen menjadi peserta seleksi;
- 10. Bagi peserta jalur seleksi **Reguler** akan mengikuti ujian SSE UIN Jakarta sesuai jadwal dan lokasi ujian yang tertera pada kartu peserta;
- 11. Bagi peserta jalur seleksi **Non-Reguler** akan diinformasikan jadwal dan lokasi seleksi oleh tim Program Studi untuk melakukan verifikasi rapor dan wawancara sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

A. PANITIA PELAKSANA SPMB MANDIRI UIN JAKARTA

Persiapan ujian menggunakan Sistem Seleksi Elektronik (SSE) *Online* memiliki susunan kepanitiaan sebagai berikut:

- 1. Pengarah;
- 2. Penanggung jawab;
- 3. Ketua;
- 4. Wakil Ketua;
- 5. Sekretaris;
- 6. Bidang Publikasi dan Dokumentasi;
- 7. Bidang Pendataan Peserta Ujian SSE UIN Jakarta;
- 8. Bidang Pelayanan Monitoring Server dan Aplikasi SSE UIN Jakarta;
- 9. Bidang Pengelola Laboratorium Komputer;
- 10. Bidang Kerja sama;
- 11. Bidang Pengelola Lokasi Ujian SSE UIN Jakarta;
- 12. Bidang Pendataan Pengawas Ujian SSE UIN Jakarta;
- 13. Bidang Pelayanan Keuangan;
- 14. Bidang Pelaporan;
- 15. Bidang Sekretariat;
- 16. Bidang Perlengkapan; dan
- 17. Bidang Konsumsi.

B. TUGAS POKOK PANITIA PELAKSANA SPMB MANDIRI UIN JAKARTA

- Pengarah bertugas melakukan pengarahan atas kegiatan pelaksanaan SPMB Mandiri UIN Jakarta secara umum;
- Penanggungjawab bertugas mendukung dan memantau kegiatan pelaksanaan SPMB Mandiri UIN Jakarta;
- 3. Ketua Panitia bertugas melakukan koordinasi seluruh perangkat Panitia Pelaksana SPMB Mandiri UIN Jakarta:
- 4. Wakil Ketua Panitia bertugas membantu ketua dalam melakukan koordinasi seluruh perangkat Panitia Pelaksana SPMB Mandiri UIN Jakarta;
- 5. Sekretaris Panitia bertugas membantu manajemen pengelolaan operasional kepanitiaan SPMB Mandiri UIN Jakarta:
- Bidang Publikasi dan Dokumentasi bertugas melakukan publikasi SPMB Mandiri UIN Jakarta, baik pada media luring maupun daring seperti pada web UIN Jakarta dan media sosial seperti Instagram serta melakukan dokumentasi mengenai SPMB Mandiri UIN Jakarta;
- 7. Bidang Pendataan Peserta SPMB Mandiri UIN Jakarta bertugas melakukan pendataan peserta seleksi sejak pendaftaran hingga pencetakan kartu peserta;
- 8. Bidang Pelayanan Monitoring Server dan Aplikasi SSE UIN Jakarta bertugas mengawasi, mengendalikan intensitas, dan kelancaran pelaksanaan ujian serta mempersiapkan aplikasi SSE UIN Jakarta mulai dari persiapan soal-soal, pemantauan ujian sampai dengan pengendalian kegiatan SSE UIN Jakarta;
- 9. Bidang Pengelola Laboratorium Komputer bertugas melakukan persiapan, pemantauan hingga pengendalian sarana dan prasarana Laboratorium Komputer untuk IT SSE UIN Jakarta;
- 10. Bidang Kerja sama bertugas melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan SPMB Mandiri;
- 11. Bidang Pengelola Lokasi Ujian SSE UIN Jakarta bertugas menyiapkan lokasi ujian dan menyediakan sarana pendukungnya;
- 12. Bidang Pendataan Petugas Ujian SSE UIN Jakarta bertugas menyiapkan dan menyediakan personil Penanggung Jawab Lokasi (PJL), Wakil Penanggung Jawab Lokasi (WPJL), Pengawas IT, Pengawas ruang Ujian serta membuat penjadwalan petugas saat pelaksanaan ujian;
- 13. Bidang Pelayanan Keuangan bertugas melaksanakan pelayanan keuangan selama kegiatan SPMB Mandiri;
- 14. Bidang Pelaporan bertugas melaksanakan pembuatan laporan kegiatan SPMB Mandiri UIN Jakarta sejak persiapan sampai akhir kegiatan;
- 15. Bidang Sekretariat, bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dan penatausahaan kegiatan SPMB Mandiri UIN Jakarta;
- 16. Bidang Perlengkapan bertugas melaksanakan penyediaan sarana pendukung sehingga pelaksanaan ujian bisa berjalan lancar; dan
- 17. Bidang Konsumsi bertugas menyediakan dan menyiapkan konsumsi untuk rapat-rapat panitia, para pengawas dan petugas-petugas yang terlibat dalam pelaksanaan ujian.

BAB VI PELAKSANAAN SPMB MANDIRI JALUR REGULER

A. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN SISTEM SELEKSI ELEKTRONIK (SSE) UIN JAKARTA

- 1. Persiapan
 - a. Menentukan jumlah sesi dan jumlah komputer untuk pelaksanaan Ujian SSE UIN Jakarta;
 - b. Menyiapkan laboratorium komputer untuk pelaksanaan dan pengawasan Ujian SSE UIN Jakarta lengkap dengan komputer yang siap pakai dan cadangannya;
 - c. Menyiapkan catu daya listrik yang didukung dengan genset;
 - d. Menyiapkan jaringan internet, instalasi server, dan instalasi *client* di setiap *workstation* dengan mengikuti petunjuk teknis yang dipersiapkan oleh Tim SSE UIN Jakarta;

- e. Menyiapkan Instalasi Aplikasi SSE UIN Jakarta yang ada di Laboratorium Komputer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dikelola dan di bawah tanggung jawab dan kewenangan UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
- f. Menyiapkan petugas yang meliputi: Penanggung Jawab Lokasi (PJL), Wakil Penanggung Jawab Lokasi (WPJL), Pengawas IT, Pengawas ruang Ujian SSE UIN Jakarta untuk setiap ruang ujian; dan
- g. Menyiapkan jadwal penugasan pengawas untuk setiap ujian.

2. Pelaksanaan:

- a. Memberikan jadwal penugasan kepada petugas pelaksana ujian;
- b. Memberikan pembekalan pengawasan Ujian SSE UIN Jakarta kepada Pengawas yang ditugaskan;
- c. Melaksanakan Uji coba (simulasi) pelaksanaan Ujian SSE UIN Jakarta. Uji coba ini dikelola dan di bawah tanggung jawab Unit Laboratorium Komputer; dan
- d. Melaksanakan ujian yang berlangsung dengan skema sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan kontrol kesiapan sistem harus dilakukan sebelum pelaksanaan ujian;
 - 2) Hasil ujian akan terkirim secara otomatis ke server panitia.

B. ORGANISASI PELAKSANA UJIAN SSE UIN JAKARTA

Organisasi pelaksana ujian SSE UIN Jakarta terdiri atas:

- 1. Penanggung Jawab Lokasi (PJL)
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan ujian di lokasi ujian;
 - b. Mengawasi pelaksanaan ujian dan memastikan pengawasan pelaksanaan ujian berjalan dengan baik dan sesuai.
- 2. Wakil Penanggung Jawab Lokasi (WPJL)
 - a. Berkoordinasi dan membantu tugas PJL;
 - b. Menyiapkan lokasi, ruangan ujian, dan petunjuk arah ke lokasi ujian;
 - c. Mengawasi pelaksanaan di lokasi ujian; dan
 - d. Melaksanakan koordinasi pengamanan lokasi ujian.

3. Pengawas Ruang

- a. Pengawas Ruang adalah individu yang memiliki kompetensi mengoperasionalkan komputer dan internet untuk mengawal pelaksaan SSE UIN Jakarta tiap ruang;
- b. Pengawas Ruang bertindak sebagai pengawas tiap ruang ujian;
- c. Pengawas Ruang berjumlah minimal 1 (satu) yang mengawasi peserta test (ruang ujian);
- d. Pengawas Ruang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Mengaktifkan dan/atau menonaktifkan peserta ujian;
 - 2) Memberhentikan peserta ujian;
 - 3) Mengajukan perpanjangan aktifasi;
 - 4) Melakukan reset login peserta ujian;
 - 5) Melakukan pengawasan ujian;
 - 6) Mengisi berita acara pelaksanaan ujian;
 - 7) Menonaktifkan peserta ujian yang melakukan kecurangan;
 - 8) Memahami tahapan pelaksanaan ujian;
 - 9) Melaksanakan tata tertib ujian yang sudah ditetapkan; dan
 - 10) Melakukan kordinasi dengan Pengawas IT.
- e. Sebelum ujian berlangsung
 - 1) Hadir 60 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai;
 - 2) Menerima penjelasan dan pengarahan dari Pengawas IT.
- f. Selama ujian berlangsung
 - 1) Melakukan pengawasan peserta ujian;
 - 2) Memberi teguran atau peringatan kepada peserta yang melakukan kecurangan;
 - 3) Memberikan tanggapan atas laporan peserta yang mengalami kesulitan teknis; dan
 - 4) Mengisi berita acara pelaksanaan ujian.
- g. Setelah ujian berakhir
 - 1) Melakukan validasi sesi pada aplikasi SSE UIN Jakarta;
 - 2) Memastikan ketersediaan data sampai kegiatan ujian dinyatakan berakhir.

4. Pengawas IT

- a. Pengawas IT adalah Administrator pelaksanaan SSE UIN Jakarta;
- b. Pengawas IT minimal berjumlah 1 (satu) orang per-ruang fisik (laboratorium komputer);
- c. Pengawas IT memiliki kompetensi di bidang Teknologi Informasi / IT dan Komputer serta mengawal pelaksanaan SSE UIN Jakarta;
- d. Hadir 60 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai; dan
- e. Tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Bertindak sebagai Pengawas IT SSE UIN Jakarta;
 - Melakukan verifikasi dan simulasi kesiapan komputer peserta, jaringan serta ujicoba SSE UIN Jakarta;
 - 3) Memastikan kesiapan komputer peserta dan perangkat jaringan yang digunakan di lokasi ujian;
 - 4) Menjalankan aplikasi SSE UIN Jakarta;
 - 5) Mengaktifkan jadwal ujian SSE UIN Jakarta;
 - 6) Mengajukan perpanjangan aktifasi;
 - 7) Mengatasi permasalahan yang terjadi pada komputer peserta dan jaringan;
 - 8) Memantau pelaksanaan ujian;
 - 9) Menyampaikan permasalahaan yang berkaitan dengan aplikasi kepada Help desk; dan
 - 10) Menonaktifkan aplikasi SSE UIN Jakarta setelah selesai ujian.

C. METODE PENILAIAN

Dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas, panitia melakukan Scoring dan Penilaian. Selanjutnya hasil penilaian diolah pemeringkatannya dengan pembobotan pada mata uji sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi. Pembobotan bersifat spesifik terhadap masing-masing Program Studi. Dengan demikian nilai yang diperoleh seorang peserta ujian bisa berbeda untuk Program Studi yang berbeda walaupun dengan materi ujian yang sama.

Pembobotan untuk masing-masing Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Untuk melakukan pemeringkatan atas penilaian di masing-masing Program Studi maka diperlukan Nilai Rata-rata sebagai nilai acuan awal. Penghitungan Nilai Rata-rata masing-masing Program Studi menggunakan rumus:

Nilai Rata-rata = (Jumlah nilai seluruh peserta yang mengikuti ujian)/(Jumlah peserta yang

mengikuti ujian)

Penetanan nassing grade masing program Studi hardasarkan hasil narbitungan nassing program studi nassing program studi hardasarkan hasil narbitungan nassing program studi hardasarkan nassing program nassing program nassing program nassing

Penetapan *passing grade* masing-masing Program Studi berdasarkan hasil perhitungan pembobotan adalah sebagai berikut:

- a. Nilai yang dinyatakan lulus *passing grade* masing-masing prodi adalah yang di atas (Nilai Rata-rata + 1);
- b. Nilai yang dinyatakan tidak boleh diberikan pertimbangan Bina Lingkungan adalah nilai yang di bawah (Nilai Rata-rata -1); dan
- c. Nilai yang bisa diberikan pertimbangan Bina Lingkungan adalah nilai yang berada di antara (Nilai Rata-rata + 1) dan (Nilai Rata-rata 1).

Mekanisme penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Pembobotan nilai dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi SSE UIN Jakarta;
- b. Hasil pembobotan nilai peserta ujian seleksi diserahkan kepada Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas sebagai bahan untuk rapat penentuan kelulusan.

D. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama, para Dekan, dan para Wakil Dekan Bidang Akademik. Mekanisme rapat penentuan kelulusan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen hasil pembobotan yang telah diverifikasi oleh Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik menjadi dasar keputusan dalam penentuan kelulusan dengan mempertimbangkan *passing grade* dan berpedoman pada rekapitulasi hasil ujian;
- b. Setelah disepakati bersama, kemudian dokumen *draft* kelulusan Fakultas diajukan oleh Dekan masingmasing untuk dibuatkan Keputusan Rektor tentang Kelulusan;

E. PENGUMUMAN KELULUSAN

Keputusan Rektor tentang Kelulusan didasari oleh dokumen draft kelulusan dari masing-masing Fakultas. Keputusan mengenai kelulusan, merupakan kesepakatan bersama dan tidak dapat diganggu gugat atau dibatalkan. Pengumuman kelulusan ditetapkan sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Pengumuman kelulusan hasil seleksi SSE UIN Jakarta dilakukan melalui laman https://admisi.uinjkt.ac.id.

F. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal untuk seleksi SSE UIN Jakarta adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran	1 April - 20 Juni 2025
2	Seleksi SSE UIN Jakarta	02 - 16 Juli 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	25 Juli 2025
4.	Daftar Ulang	25 Juli – 19 Agustus 2025

BAB VII PELAKSANAAN SPMB MANDIRI JALUR NON-REGULER

A. METODE PENILAIAN

Penyelenggaraan SPMB Mandiri jalur Non-Reguler dilakukan dengan skema penilaian rapor dan wawancara. Skema penilaian rapor dan wawancara dilakukan oleh tim Program Studi atau tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas sesuai kebutuhan masing-masing Program Studi.

Bobot kualifikasi hasil penilaian terdiri atas: 1) penilaian rapor 40%, 2) penilaian wawancara 60%. Setelah seluruh peserta mendapatkan nilai, maka dilakukan pemeringkatan untuk menentukan peringkat pertama hingga peringkat terakhir. Skema penilaian dengan rapor dan wawancara digunakan pada jalur Prestasi, *Talent Scouting*, Pemerataan Kesempatan Belajar, Beasiswa BLU, dan Mahasiswa Internasional.

Khusus penilaian dari hasil nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN, pemeringkatan dilakukan dengan pembobotan nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN sesuai program studi masing-masing.

B. PENENTUAN KELULUSAN

Hasil penilaian rapor dan wawancara yang dituangkan dalam pemeringkatan merupakan wewenang dan tanggung jawab fakultas. Wawancara bisa dilakukan secara daring maupun luring, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Penentuan kelulusan dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas input calon mahasiswa bagi Program Studi. Finalisasi kelulusan dari masing-masing fakultas diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

C. PENGUMUMAN KELULUSAN

Hasil seleksi diumumkan sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan melalui laman https://admisi.uinjkt.ac.id.

D. JADWAL PELAKSANAAN

1. Seleksi Prestasi, *Talent Scouting*, Pemerataan Kesempatan Belajar, Beasiswa BLU (nilai rapor dan wawancara), dan Mahasiswa Internasional:

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran	14 - 30 April 2025
2.	Pelaksanaan Seleksi	2 - 16 Mei 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	22 Mei 2025
4	Daftar Ulang	23 Mei – 13 Juni 2025

2. Seleksi berdasarkan hasil Nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN:

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran	2 Juni - 2 Juli 2025
2.	Pengumuman Hasil Seleksi	9 Juli 2025
3.	Daftar Ulang	9 – 31 Juli 2025

3. Jadwal untuk seleksi mahasiswa internasional adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran	2 Januari – 28 Maret 2025
2	Seleksi	1 - 30 April 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	13 Mei 2025
4.	Belajar BIPA	2 Juni 2025
5.	Kedatangan Mahasiswa Internasional	Agustus 2025

BAB VIII TATA TERTIB DAN SANKSI

A. TATA TERTIB

Tata tertib peserta ujian SSE UIN Jakarta adalah sebagai berikut:

- Peserta wajib membawa kartu identitas yang berfoto (KTP atau Kartu Pelajar atau SIM), Surat keterangan lulus bagi yang belum mendapat ijazah atau foto kopi Ijazah, dan Kartu peserta ujian;
- 2. Peserta menggunakan Aplikasi Ujian SSE UIN Jakarta saat mengikuti ujian;
- 3. Peserta wajib mengikuti ujian sesuai tempat, tanggal dan sesi yang tertera pada Kartu Peserta Ujian (tidak dapat diubah / dipindah);
- 4. Jika mengalami kendala teknis, peserta dapat menghubungi pengawas yang bertugas di ruang ujian;
- 5. Peserta hadir di lokasi ujian paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai;
- 6. Peserta dianjurkan untuk makan, minum dan ke toilet sebelum mengikuti rangkaian ujian;
- 7. Peserta harus melakukan registrasi dengan cara *login* paling lambat 1 (satu) menit sebelum ujian dimulai;
- 8. Toleransi keterlambatan 15 (lima belas) menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian:
- 9. Peserta wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan warna gelap dan memakai sepatu;
- 10. Peserta dilarang:
 - a. bertanya dan/atau berbicara dengan peserta lain di sekitar tempat ujian;
 - b. menerima dan/atau memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain di sekitar tempat ujian;
 - c. meninggalkan lokasi ujian saat ujian berlangsung;
 - d. membawa alat komunikasi dalam ruang ujian; dan
 - e. merokok selama ujian berlangsung.
- 11. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UIN Jakarta akan ditegur dan jika teguran tidak diindahkan maka akan didiskualifikasi serta dinyatakan gugur.

B. PENENTUAN KELULUSAN

Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran atas tata tertib peserta ujian yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi sebagai berikut:

- 1. Dicatat dalam berita acara;
- 2. Tidak diikutsertakan dalam proses penilaian; dan
- 3. Bila terjadi kasus perjokian, maka:
 - a. Peserta yang menggunakan jasa joki akan diberi sanksi tidak diikutsertakan dalam proses penilaian;
 - b. Joki akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Demikian Pedoman SPMB Mandiri ini disusun sebagai landasan penyelenggaraan seleksi jalur Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman ini akan diatur kemudian melalui Surat Keputusan Rektor yang tidak terpisahkan dari ketentuan dalam Pedoman ini.

Prof. Asep Sapudin Jahar, M.A., Ph.D.

NIP. 19691216 199603 1 001